



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor di jalan yang disebabkan oleh faktor manusia, maka pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki ketrampilan, kompetensi serta etika berlalu lintas pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, yang dapat diperoleh antara lain dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
  - bahwa lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor antara lain memiliki instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin dari Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pendidikan Nasional, dan Tenaga Kerja serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	H	J

- e. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor di kota Banjarmasin, perlu mengatur ketentuan mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dalam Peraturan Walikota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 28 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 nomor 25).



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.

Kusubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi LaluLintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek terhadap para calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.
9. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk kepada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan operasionalnya.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang di tetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
11. Lembaga pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan mengemudi yang selanjutnya disebut LPM.
12. Instruktur adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan berfungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

**BAB II**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dari Kepala Daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Atas penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor tidak dipungut biaya.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin atau instansi lain yang ditunjuk.
- (4) Izin dimaksud ayat (3) akan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas yang membidangi ketenaga kerjaan dan Kepolisian Republik Indonesia.



**BAB III**  
**LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN MENGENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR**  
**Pasal 3**

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk badan hukum.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN IZIN**  
**Pasal 4**

Untuk dapat memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan, SKTU dan KTP Pimpinan Perusahaan
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) atas nama lembaga;
- c. memiliki atau menguasai ruang/kelas untuk belajar yang memadai;
- d. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (Pool) yang digunakan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- e. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memiliki fasilitas pelatihan berupa sarana, prasarana dan alat-alat pelatihan
- g. memiliki kepustakaan di bidang lalu-lintas;
- h. memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, lengkap dengan personil dan uraian tugas masing-masing;
- i. menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup pengelola dan instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan sertifikasi instruktur mengemudi yang diterbitkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Kota Banjarmasin;
- j. menyerahkan peraturan tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



- k. menyerahkan rekomendasi penyelenggaraan kursus mengemudi dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas yang membidangi ketenaga kerjaan dan Kepolisian Republik Indonesia Kota Banjarmasin.
- l. menyerahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.

**BAB V**  
**TATA CARA PERMOHONAN IZIN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap badan usaha lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui BP2TPM Kota Banjarmasin atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan.
  - b. Menyampaikan foto copy dengan memperlihatkan data asli sebagai berikut :
    1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan
    2. Akte pendirian perusahaan
    3. Surat Keterangan Tempat Usaha
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak
    5. Surat Tanda Nomor Kendaraan pelatihan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kepolisian
    6. Sertifikat Instruktur
    7. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
    8. Tata Tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
    9. Dokumentasi Kepustakaan, Ruang Kelas, Sarana dan Prasarana, dan Tempat Penyimpanan Kendaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Izin dapat diterbitkan setelah persyaratan terpenuhi, lengkap dan benar paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk :
  - a. mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam izin;
  - b. mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon peserta pendidikan mengemudi;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- c. menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi kendaraan bermotor yang dilengkapi :
    - 1. tanda bertuliskan latihan dan identitas Lembaga yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor;
    - 2. rem dan kopling tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
    - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur;
  - d. dalam melaksanakan kegiatan harus mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas;
  - e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili usaha atau perubahan penanggung jawab atau pemilik usaha;
  - f. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi yang memberikan rekomendasi.
  - g. mematuhi ketentuan mengenai rute jalan untuk penyelenggaraan latihan/praktek mengemudi yang telah disetujui oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.
- (2) LPM yang telah mendapat Izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota lain tetapi operasionalnya berada wilayah Kota Banjarmasin wajib melengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 2.

**LARANGAN**  
Pasal 7

- (1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.
- (2) Dilarang melaksanakan kegiatan latihan mengemudi di jalan umum pada jam sibuk Pagi (07.00-08.00 Wita) Siang (13.00 - 14.00 Wita) Sore (16.30 - 17.30 Wita).

**BAB VII**  
**MASA BERLAKU IZIN**  
Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk perpanjangan izin penyelenggaraan LPM, pemilik izin cukup menyampaikan data sebagaimana persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas atau instansi yang memberikan rekomendasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau instansi pemberi rekomendasi terlebih dahulu melakukan koordinasi.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) antara lain:
  - a. pemberian sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Instruktur Pengemudi;
  - c. pemberian bimbingan dan arahan terkait dengan ketaatan pemenuhan kewajiban dan larangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.
- (4).Bentuk pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) antara lain :
  - a. pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dalam kepemilikan izin;
  - b. pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
  - c. pengawasan terhadap kualitas peserta didik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 10**

Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) atau pasal 7 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penyegelan/penutupan tempat usaha.

**Pasal 11**

- (1) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pamong Praja berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh petugas satuan polisi pamong praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan lembaga pendidikan mengemudi

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6.
- (3) Apabila setelah diterbitkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Satuan Pamong Praja melakukan pembekuan bahkan penyesgelan/penutupan tempat usaha.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis 1 (kesatu) dan peringatan tertulis 2 (kedua).
- (5) Tenggang waktu antara peringatan tertulis I (kesatu) dengan peringatan tertulis II (kedua) paling lama I (satu) bulan sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan.
- (6) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan apabila lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis I (kesatu).
- (7) Peringatan tertulis I (kesatu) dan peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 belum melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6 maka Kepala Daerah dapat menutup usaha/kegiatan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

  
H. HAMLI KURSANI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 109

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	